

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- D) Prinsip “peace-loving” pada pasal 4 Piagam PBB belum ada definisi yang pasti dan banyak tafsiran yang diberikan oleh PBB salah satunya adalah negara cinta damai adalah negara yang tidak terlibat perang. Problematika Yuridis keanggotaan yang muncul karena syarat yang diterapkan pada pasal 4 ini dialami oleh negara Palestina yang dianggap tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 4 Piagam PBB karena masih terlibat dalam perang. Segala upaya pun diusahakan oleh Presiden Palestina hingga pada Pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang mengalihkan segala tindakan kekerasan dan perang militer pada jalur yang lebih elegan yaitu diplomasi dan negosiasi. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Palestina untuk terus melanjutkan upaya negosiasi dengan Israel. Maka Palestina dapat dikategorikan sebagai negara yang cinta damai karena selalu mengupayakan negosiasi dan perundingan-perundingan lainnya untuk mencapai perdamaian. Dewan Keamanan dan Majelis umum harus meninjau lagi tentang permasalahan perang yang dialami oleh Palestina ini agar status keanggotaan Palestina bisa menjadi anggota tetap. Walaupun Dewan Keamanan hanya memiliki peran untuk merekomendasikan dan membentuk komite untuk meninjau tentang negara calon anggota, namun segala keputusan tetap juga berada pada Majelis Umum dan Kelima Anggota DK (Pemegang hak veto). Dewan Keamanan hanya

merekomendasikan kepada Palestina untuk menjadi *non member state observer*. Namun, walaupun keputusan ada pada Dewan Keamanan, keputusan yang diberikan terkadang menimbulkan ketidakadilan bagi Palestina seperti penggunaan *hak veto* oleh salah satu anggota Dewan Keamanan yaitu Amerika Serikat.

- 2) Karena tidak adanya pembatasan penggunaan *hak veto*, maka Amerika Serikat secara bebas memveto segala keputusan dan resolusi yang berkaitan dengan Keanggotaan Palestina di PBB dan segala ketentuan tentang pemberian hak dan bantuan untuk memerdekakan negara Palestina. Amerika Serikat juga menggunakan hak mutlaknya ini untuk membela Israel maka dari itu Israel tidak pernah mendapatkan sanksi dan penegasan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat karena alasan politik kerja sama yang telah dibangun erat antara Amerika Serikat dan Israel. Jika penggunaan *hak veto* tidak dibatasi dan tindakan Israel tidak pernah ditegaskan maka prinsip “*peace loving*” yang terkandung dalam pasal 4 Piagam PBB tidak dapat diwujudkan oleh Palestina dan Palestina tidak akan bisa mendapatkan haknya sebagai negara yang merdeka.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti dalam tulisan ini bahwa:

- 1) Dilakukannya amandemen pada Pasal 4 Piagam PBB, dengan mencantumkan secara tegas prinsip dan definisi “*peace loving*”. Amandemen ini penting dilakukan agar pada saat suatu negara calon anggota mengajukan diri untuk mendaftar menjadi anggota tidak

mengalami keraguan mengenai prinsip dan definisi dari “*peace loving*”, dan tidak adanya penafsiran secara bebas tentang prinsip “*peace loving*”.

- 2) Selain Pasal 4, perlunya juga amandemen pada Pasal 27 Piagam PBB, karena pada pasal ini belum secara tegas mengatur tentang penggunaan dan pembatasan penggunaan hak veto, karena sampai sekarang hak veto ini dapat digunakan sebeb-bebasnya oleh negara anggota Dewan Keamanan untuk menentang dan menolak secara mutlak suatu rancangan, keputusan dan bahkan resolusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Istanto, Sugeng, 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Simanjuntak, Mangisi. 2018. *Hukum Internasional*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Tim Penulis KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF DAN EMPIRIS*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

2. Peraturan Perundang-Undangan

PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN STATUTA MAHKAMAH PENGADILAN INTERNASIONAL. KONVENSI MONTEVIDEO 26 DESEMBER 1933.

3. Jurnal Online

- Palupi Anggraheni, *Pertimbangan UNESCO terhadap Penerimaan Status Keanggotaan Penuh Palestina dan Implikasinya Terhadap Pengakuan World Heritage (Online)*, Volume 3, Nomor 1, 2017, 49-Article Text-137-1-10-20170816-1.pdf. diakses 24 Maret 2022.
- Sulbianti, Pasek Diantha, I Made; Mahartayasa, Made. *Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan (Online)*, Volume 04, Nomor 03, 2016, Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/20791/13577>. Diakses 25 Juni 2022.
- Sangga Buana Teuku Zulman; Adwani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Konflik Israel Palestina) (Online)*, Volume 02, Nomor 03, 2018, JIM: Bidang Hukum Kenegaraan.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA3O6t3cb4AhXLlbcAHSotCJQQFnoECAQQAQ&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.jim.unsyiah.ac.id%2Fkenegaraan%2Farticle%2Fdo>

[wnload%2F13576%2F5745&usg=AOvVaw2kLx-ONSsOeTTvdxZhMSBh](#). diakses 25 Juni 2022.

4. Internet

Yakti, Probo Daron. 2021. Asa Reformasi DK PBB Untuk Palestina. <https://www.jawapos.com/opini/24/05/2021/> (diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.40).

Wikipedia. 2021. Palestina (translate). <https://en-m-wikipedia-org.translate.google> (diakses hari sabtu 20 November 2021 pukul 15.02).

Wikipedia. 2021. Palestina (Wilayah). <https://id.wikipedia.org/wiki/Palestina>. (diakses hari sabtu 20 November 2021 pukul 15.15).

Wikipedia. 2022. Israel. <https://id.wikipedia.org/wiki/Israel>. (Diakses hari Kamis, 9 Juni 2022).

Robo, M. Untuk menjadi anggota PBB, negara calon anggota harus memenuhi syarat sebagai berikut: https://roboguru.ruangguru.com/question/syarat-pokok-menjadi-anggota-pbb-yang-harus-dipenuhi-oleh-negara-calon-anggota_fZ95VOMMgxv (diakses pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 20.27).

Nailufar, Nibras Nada. 2020. "Hak veto" PBB: Definisi, Sejarah, dan Perdebatannya". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/213000169/hak-Veto-pbb-definisi-sejarah-dan-perdebatannya?page=all#page2>. (Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 23.12).

Robo, M. 2021. Syarat pokok menjadi anggota PBB yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota. <https://roboguru.ruangguru.com/question/fZ95VOMMgxv> (diakses Jumat 11 February 2022, pukul 10.36).

Akoenk'97. 2022. *VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM UNESCO*. <https://www.akoenksembilantujuh.com/2022/02/visi-misi-tujuan-dan-program-unesco.html>. (diakses Sabtu, 23 April 2022, pukul 11.45).

Kompas. 2021. Sejarah Hak Veto PBB dan Kontroversi di Balikny. <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/21/171610170/sejarah-hak-veto-pbb-dan-kontroversi-di-baliknya?page=all>. (diakses pada 10 Maret 2022, pukul 12.32).

DAG HAMMARKSJOLD LIBRARY. *Resolutions adopted by the General Assembly*. https://research-un-org.translate.goog/en/docs/ga/quick/regular/30?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc. (diakses 25 Mei 2022, pukul 14.25).

Jewish Virtual Library. U. N. Security Council: U. S. Vetoes of Resolutions Critical to Israel (1972-Present).<https://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-vetoes-of-un-security-council-resolutions-critical-to-israel>. (diakses tanggal 25 Mei 2022).